



P U T U S A N

No. 119 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : HERI KUSWORD ;
Pangkat/Nrp. : Letda Laut (S) / 18763/P ;
Jabatan : Ass. Kadiv Minlog KRI Arun 903 ;
Kesatuan : Satban Koarmatim ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Tanggal lahir : 19 Januari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : TD KRI Arun 903-Satban Koarmatim ;
- II. Nama : DODY HENDRA ;
Pangkat/Nrp. : Letda Laut (E) / 18736/P ;
Jabatan : Ass. Kadiv Lek KRI Arun 903 ;
Kesatuan : Satban Koarmatim ;
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Tanggal lahir : 15 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : TD KRI Arun 903-Satban Koarmatim ;
- III. Nama : SULANG PRIAMBODO ;
Pangkat/Nrp. : Letda Laut (P) / 18202/P ;
Jabatan : Kadiv Nagi KRI Sorong 911 ;
Kesatuan : Satban Koarmatim ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 15 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : TD KRI Arun 903-Satban Koarmatim ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua bulan Maret tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 sembilan di Lounge Room Perwira Belakang Ruang 03 dan Ruang 02 KRI Arun 903 Satban Koarmatim saat sedang sandar di Dermaga Semampir Ujung, Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan AAL Bumimoro, Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) ditempatkan dalam jabatan Asisten Kadiv Minlog KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P ;
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL sejak tahun 2006 melalui pendidikan AAL di Bumimoro, Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) ditempatkan dalam jabatan Asisten Kadiv Lek KRI Arun 903 Satban Armatim, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (E) NRP 18736/P ;
3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AL sejak tahun 2006 melalui pendidikan AAL di Bumimoro, Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) ditempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga tahun 2008, kemudian dimutasikan ke KRI Sorong 911 Satban Armatim dalam jabatan Kadiv Nagi hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (P) NRP. 18202/P ;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 pada saat apel pagi di Satban Armatim atau di KRI Arun 903 Satban Armatim yang sedang bersandar di Dermaga Semampir Ujung, Surabaya, Saksi I (Letda Hadi Pranoto) mendapat tugas untuk memimpin menyanyikan lagu Mars TNI-AL melakukan kesalahan-kesalahan yaitu tidak memberikan arahan saat akan memimpin lagu atau sebelum menyanyikan lagu,



sehingga suaranya tidak bisa kompak/ serempak, serta pasukan tidak diistirahatkan setelah menyanyikan lagu dan pasukan tidak dirapikan kembali ;

5. Bahwa setelah apel siang pada tanggal 2 Maret 2009 pada pukul 16.00 WIB seluruh Perwira Remaja oleh Perwira Jaga atau Saksi VI (Lettu Putu Agus. H) diperintahkan berkumpul di Lounge Room Perwira belakang ruang 03 KRI Arun 903 yang sedang sandar di Dermaga Semampir Ujung, Surabaya untuk diberi pengarahan mengenai tata cara memimpin dan menyanyikan lagu Mars TNI-AL dalam melaksanakan apel satuan, setelah Saksi VI memberikan arahan Saksi I masuk ruangan 03 KRI Arun 903 yang ada dalam ruangan tersebut adalah Terdakwa I (Letda Hery Kusworo), Terdakwa II (Letda Dody Hendra) Terdakwa III (Letda Sulang Priambodo), Saksi II (Letda Laut Edi Murtianto), Saksi III (Letda Laut Aditya Yudha), Saksi IV (Letda Laut Syaiful Hasan) dan Saksi VI, kemudian Saksi VI memerintahkan para Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi I sesuai dengan yang telah Saksi VI sampaikan ;
6. Bahwa setelah Saksi VI keluar dari ruangan Saksi I diperintahkan untuk menghadap Terdakwa III untuk diberikan arahan dan pembinaan dengan cara terlebih dulu diperintahkan mengucap Pancasila namun Saksi I tidak hafal selanjutnya diperintahkan lagi mengucap Sapta Marga juga tidak hafal kemudian Terdakwa III mendekati dan menyikut dengan tangan kanan secara keras sehingga Saksi I jatuh dan menunduk kesakitan kemudian diperintahkan Terdakwa II untuk duduk kemudian berdiri agar hilang rasa sakitnya namun Saksi I tidak mau melakukan perintah Terdakwa II kemudian dipukul Terdakwa II dengan tangan kanan dan kiri menggenggam sebanyak 2 (dua) kali diarahkan ke bagian dada dan perut atau ulu hati sehingga Saksi I kesakitan dan terjatuh lagi kemudian diperintahkan berdiri oleh Terdakwa III selanjutnya dipukul bagian belakang kepala (tengkuk) berulang-ulang ;
7. Bahwa tidak berapa lama Saksi VI masuk kembali ke ruang Lounge Room Perwira lagi dan sempat melihat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga memerintahkan Saksi I untuk sholat dan istirahat di kamarnya (kamar 60) hingga pukul 19.30 WIB, kemudian pada pukul 20.00 WIB Kld Edi Suana masuk ke kamar 60 dan menyampaikan agar Saksi I menghadap ke Lounge Room 02 Perwira atas perintah Saksi V (Letda Laut Didik Setiono) karena dapat laporan dari Terdakwa I bahwa Saksi I lagi tidur di kamarnya selain itu di dalam Saksi I menurut informasi teman leting Saksi I ada SMS yang isinya menjelek-jelekan teman para Terdakwa dan leting 53 AAL dimana di dalam SMS dikatakan brengsek semua, kemudian Saksi I datang ke Lounge Room 2 Perwira dengan dipapah Kld Edi Suana karena

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



jalannya miring-miring, setelah sampai di hadapan Terdakwa I Saksi I ditanya "Hpnya dimana" dijawab Saksi I ada di kamar Saksi I sehingga Saksi I kembali lagi ke kamar dengan diikuti oleh Terdakwa II ;

8. Bahwa setelah sampai di kamar Saksi I Terdakwa II tidak menemukan HP Saksi I, sehingga marah dan memukuli serta menempelengi kepala dan bagian dada Saksi I dengan tangan kanan berulang kali, kemudian Saksi I baru mengatakan bahwa Hpnya sedang dicash di kamar anggota lantai bawah pada saat kembali ke Lounge Room 2 Perwira HP Saksi I dipegang Terdakwa II sehingga Terdakwa I meminta HP Saksi I dari tangan Terdakwa II dan diserahkan ke Saksi I agar dibuka dan dibaca SMS yang dikirim Saksi I kepada teman-temannya ;
9. Bahwa setelah Saksi I memegang Hpnya dan mulai membuka isi SMS sempat dilihat Terdakwa II kalau berusaha menghapus isi SMS di Hpnya, maka dari itu HP Saksi I direbut oleh Terdakwa I, selanjutnya isi SMS dibuka dan dibaca yang isinya kurang lebih "Le, yang boleh tahu sakit aslimu hanya Komandan, Provos sama dokter, kalau KKM Palaksa tanya atau Letda-Letdanya yang tanya, jawab saya tidak tahu, lebih aman kamu bilang sakitmu nyeri dada", kemudian ada SMS yang isinya "di sini letting 53 brengsek semua", dari isi SMS tersebut Terdakwa II menempeleng Saksi I kurang lebih dua kali pada bagian wajah, kemudian ditemukan SMS isinya "lulusan AAL otaknya nol hanya bisa sok-sokan tok", dari isi SMS tersebut Terdakwa II menempeleng Saksi I kurang lebih satu sampai dua kali, setelah itu Saksi V memerintahkan Saksi I untuk berdiri karena apa yang disampaikan sebelumnya adalah bohong, selanjutnya Saksi bilang "sekarang kelihatan kan, kamu tidak jujur sama saya, kamu sudah menghina lulusan AAL berarti kamu sudah menghina Komandan termasuk Kasal" ;
10. Bahwa dengan melihat dan mendengarkan bunyi SMS yang telah dibaca dan dikirim Saksi I kepada teman-temannya menjadikan Terdakwa I dan Terdakwa II marah Terdakwa I memegang kepala Saksi I lalu mengayun tangan kanan dalam keadaan terbuka ke arah wajah Saksi I mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali begitu juga Terdakwa II memukul atau menempeleng pada bagian wajah Saksi I dengan tangan kanan sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa II memukul dengan tangan kanan menggenggam ke arah perut Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi I tidak tahan dan berusaha lari naik atau melarikan diri dari ruangan tersebut, namun tetap dihajar dan dipukuli oleh para Terdakwa sehingga Saksi I berusaha lari ke ruang Komandan namun tidak kuat sehingga terpaksa lari ke bawah hingga ke lorong-lorong dihajar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga baju Saksi I ditarik



Terdakwa I hingga robek sehingga Terdakwa I menginjak kaki kiri Saksi I hingga jatuh di kamar 115 yang ditempati Saksi VII (Kik Muhammad) dan Saksi I berusaha meneriaki/ memanggil Saksi VII dan berusaha membuka pintu kamar Saksi VII hingga pintu kamar Saksi VII terbuka Saksi I terjatuh ke lantai kamar Saksi VII sehingga tidak sadarkan diri karena capek dan lelah dipukuli Terdakwa I dan Terdakwa II pada bagian punggung ;

11. Bahwa karena kondisi Saksi I tidak sadarkan diri maka Saksi VI selaku Perwira Jaga setelah mendapat laporan datang melihat keadaan Saksi I dan memberikan bantuan pertolongan berupa memberikan olesan balsam pada tubuh dan memberikan minum air putih serta memerintahkan beberapa Perwira mengangkat Saksi I ke kamarnya untuk istirahat, setelah Saksi I sadar kemudian meminta tolong Serda Suryadi untuk mengantar berobat ke rumah sakit karena Saksi I mengeluh sakit pada bagian dadanya ;
12. Bahwa kemudian Serda Suryadi pada pukul 01.30 WIB tanggal 3 Maret 2009 membangunkan Serda Agung (Saksi VIII) untuk mengantarkan Saksi I ke Diskesarmatim, pada saat itu Saksi I mengeluh dadanya sakit, kemudian dengan sepeda motor Saksi VIII mengantar Saksi I menuju Diskes Armatim, setelah lewat pintu penjagaan candi Saksi I bilang tidak jadi ke Diskes tetapi Saksi I minta diantar ke RSAL dan sebelum ke RSAL Saksi I minta diantar ke rumah ibunya di daerah Kembang Kuning, Surabaya ;
13. Bahwa setelah di rumah ibunya di daerah Kembang Kuning, Surabaya Saksi IX (Letkol Damayanti) melihat kondisi Saksi I mukanya lebam, matanya lebam, jalannya sempoyongan kondisinya lemas dipapah Saksi VIII, kemudian Saksi IX mengantar Saksi I ke UGD RSAL Dr. Ramelan Surabaya untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan di ruang Recoveri Room sampai hari Jumat kemudian tanggal 6 Maret 2009 pukul 14.00 WIB dipindahkan ke ruang C1 karena kondisinya sudah membaik ;
14. Bahwa dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi I mengalami sakit bagian kepala nyeri pada dada dan sesak napas hingga tak sadarkan diri sesuai bunyi Visum Et Repertum No. VER/6/III/2009 tanggal 10-03-2009 dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Angkatan Laut disimpulkan didapat luka memar di kelopak mata atas ukuran 2 x 2 cm, luka memar di pipi kanan dan kiri, luka memanjang 3 cm di leher bagian kiri, luka memar setinggi tulang iga ke empat dada sebelah kiri, tulang belikat kanan, begitu juga Visum Et Repertum No. VER/7/III/2009 tanggal 31-03-2009 hasil pemeriksaan fisik didapatkan kelainan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tungkai kaki berupa lemahnya otot tungkai kiri/lumpuh sebelah dan hilangnya sensitifitas nyeri (mati rasa) seluruh tungkai kaki sesuai pemeriksaan Dokter Erwin Manaf, Sp. Ot., Mayor Laut (K) NRP 9504/P Dokter Bedah Ortopedi ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 03 November 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Letda Laut (S) Heri Kusworo NRP 18763/P, Terdakwa II Letda Laut (E) Dody Hendra NRP 18736/P dan Terdakwa III Letda Laut (P) Sulang Priambodo NRP 18202/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Terdakwa I : Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan ;
- b. Terdakwa II : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
- c. Terdakwa III : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Tidak ada ;
2. Surat-surat :
 - a) Hasil Visum Et Repertum atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P No. VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 dari RSAL Dr. Ramelan Surabaya ;
 - b) Hasil Visum Et Repertum atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P No. : VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 dari RSAL Dr. Ramelan Surabaya ;

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa ;

Mohon agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing :

Terdakwa I : sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Terdakwa II : sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Terdakwa III : sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Majelis Hakim, agar para Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 126-K/PM.III-12/AL/VI/2010 tanggal 30 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Heri Kusworo, Letda Laut (S) NRP 18763/P ;

Terdakwa II : Dody Hendra, Letda Laut (E) NRP 18736/P ;

Terdakwa III : Sulang Priambodo, Letda Laut (P) NRP 18202/P ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Terdakwa II : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Terdakwa III : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum No. : VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum No. : VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 03-K/PMT.III/BDG/AL/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa ;

2. Merubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 126-K/PM.III-12/ AL/ VI/2010, tanggal 30 November 2010 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I Heri Kusworo Letda Laut (S) NRP. 18763/P ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan ;
Terdakwa II Dody Hendra Letda Laut (E) NRP. 18736/P ;
 - Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
Terdakwa III Sulang Priambodo Letda Laut (P) NRP. 18202 ;
 - Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum No. VER/R/6/2009, tanggal 10 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;
 - b. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum No. VER/R/07/III/2009, tanggal 31 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/02-K/PM. III-12/AL/IV/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2011 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 26 April 2011 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2011 dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 26 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Put : 03-K/PMT.III/BDG/AL/I/2011 tanggal 18 Januari 2011, para Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa *Judex Factie* yang mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan telah mengadili dengan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa *Judex Factie* telah mengenyampingkan dan atau telah mengabaikan maupun tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan Saksi-saksi satu dan yang lainnya serta keterangan Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, dalam Pembelaan (Pleidoi) dan Duplik serta Memori banding yang disampaikan oleh para Pemohon Kasasi, sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia sudilah kiranya meninjau ulang dan merubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Put : 03-K/PMT.III/BDG/AL/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 jo putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put/126-K/PM.III-12/AL/VI/2010 tanggal 30 November 2010 ;

Adapun alasan-alasan keberatan para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagaimana para Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Kasasi ini sebagai berikut :

A. Bahwa Terdapat Kesalahan Penerapan Peraturan Hukum Atau Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya dan Atau Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Yang Diperintahkan Undang-Undang dalam putusan *Judex Factie*, diantaranya ;

1. Bahwa dengan tetap mendasari pada teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, terkait erat keputusan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hendaknya juga tetap menghubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dimana terdapat lima pilar hukum yang tidak terpisahkan antara keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tetap dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, begitu pula mengenai

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



penjatuhan hukuman harus pula sesuai dengan asas kepatutan hukum yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara ketertiban sebagai suatu kesatuan (*for the public as a whole*) atau dengan kata lain bahwa penjatuhan pidana tidak saja adanya penderitaan korban atau pula penderitaan terpidana tetapi aspek ketenteraman dan bentuk pembinaan harus menjadi prioritas utama dalam perkara ini ;

2. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* mengenai pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dan akibatnya melebihi dari keadaan sebenarnya dan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal itu terbukti dari fakta di depan sidang sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon Kasasi bukan hendak menyangkal telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Letda Laut (T) Hadi Pranoto, akan tetapi keterangan Saksi-2 (Letda Hadi Pranoto) harus diluruskan karena keterangan tersebut sangat berlebihan dan ditambah-tambahi oleh Saksi-2. Keterangan Saksi-2 tidak dapat dijadikan alat bukti mutlak karena tidak mempunyai persesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang lain bahkan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Letkol Damayanti) ibu angkat Saksi-2 sendiri ; hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 yang berbunyi “Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Namun dalam pertimbangan putusannya baik oleh Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding, keterangan Letda Hadi Pranoto yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keterangan Saksi yang lain tetap dijadikan alat bukti ;
- b. Bahwa di depan persidangan Saksi-2 mengaku telah dianiaya oleh para Pemohon Kasasi menggunakan alat, namun alat yang digunakan oleh Saksi-2 tidak dapat dijelaskan alatnya berupa apa, hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi-2 sendiri dalam BAP Pomal Lantamal V yang menyatakan para Pemohon Kasasi melakukan penganiayaan dengan tangan kosong (Vide : ket Saksi-2 dalam BAP pada keterangan nomor 10) ;



- c. Bahwa keterangan semua Saksi yang dihadirkan di depan persidangan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi terhadap Saksi-2 tidak ada yang sesuai dengan keterangan Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto), sehingga hanya terdapat keterangan satu orang Saksi saja atau keterangan yang berdiri sendiri. Bahwa menurut ketentuan Pasal 173 ayat (3) disebutkan “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1977 yang menegaskan “Keterangan satu Saksi saja, sedangkan Terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan Saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa” ;
- d. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tidak hanya memohon keringanan hukuman, namun juga sekaligus meluruskan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut berbeda dengan Pleidoi yang disampaikan terdahulu yang mana para Pemohon Kasasi sebelumnya membantah telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) namun dalam memori bandingnya para Pemohon Kasasi telah mengakui melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) ;
- e. Bahwa pengakuan para Pemohon Kasasi yang telah mengakui melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding seharusnya dipertimbangkan secara tersendiri oleh *Judex Factie* Majelis Tingkat Banding mengingat fakta yang disampaikan berbeda dengan fakta yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya, sehingga sangat tidak tepat apabila Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak perlu menanggapinya secara khusus” ;
- f. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) beserta akibatnya tidaklah seperti yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya dimana uraian tersebut sangat bertentangan/tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



g. Bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto), namun dilakukan semata-mata menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai senior atau atasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI yang menyebutkan “Setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.....”. Bentuk tindakan yang dilakukan para Pemohon Kasasi sudah lazim terjadi dan berlaku umum dalam dunia militer, hanya saja karena Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) memang sudah mengalami cacat sejak sebelum masuk militer akibat kecelakaan lalu-lintas, maka akibat tindakan para Pemohon Kasasi seolah-olah sangat berakibat fatal, seolah-olah para Pemohon Kasasi berbuat sangat sadis dan bengis tanpa perikemanusiaan, seolah-olah para Pemohon Kasasi sangat arogan padahal semua prajurit yang mengalami tindakan serupa pada umumnya tidak ada yang mengalami cedera sebagaimana dialami oleh Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto), sehingga apakah betul cedera yang dialami Saksi-2 benar-benar akibat perbuatan para Pemohon Kasasi atau memang disebabkan kondisi Saksi-2 sendiri yang cacat sebelumnya atau bisa juga kepura-puraan atau permainan watak Saksi-2, untuk itu mohon dengan sangat Majelis Hakim Agung berkenan meninjau ulang dengan seksama perkara ini ;

h. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin prajurit diantaranya :

- 1) Bahwa Saksi-2 sebelum memimpin menyanyikan lagu Mars TNI AL pada saat apel Satuan sudah diberi arahan oleh para Pemohon Kasasi, namun waktu pelaksanaan di lapangan ternyata Letda Laut (T) Hadi Pranoto tetap tidak bisa memimpin lagu Mars TNI AL sehingga ditegur oleh Komandan Satuan, karena mendapat teguran dari Komandan Satuan maka para Pemohon Kasasi sebagai seniornya merasa bertanggung jawab membina Saksi-2 ;
- 2) Bahwa Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) pada saat berdinast Jaga sebagai Asisten Perwira Jaga di KRI Arun-903 justru melepas atribut jaga dan meletakkan senjata secara sembarangan di lantai sambil ditinggal



tidur, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan jaga apalagi kalau sampai senjata tersebut hilang tentunya tidak hanya berakibat bagi Letda Hadi Pranoto saja akan tetapi secara tidak langsung akan menjadi tanggungjawab Kesatuan atau seluruh prajurit di KRI Arun-903. Atas sikap ceroboh dan sembrono Letda Hadi Pranoto tersebut maka para Pemohon Kasasi harus membina dan memberi tindakan disiplin ;

- 3) Bahwa Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) telah mengintervensi perihal mutasi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, hal itu terlihat/terbukti dari bunyi SMS di dalam Hand Phone (HP) milik Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) Saksi-2 terdapat SMS dari Saksi 3 (Letkol Laut (K/W) Damayanti Wisnu Wardhani) yang isinya mengenai mutasi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, atas permintaan Saksi-2 ;
- 4) Bahwa Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) sebagai seorang perwira junior telah menghina dan melecehkan para Pemohon Kasasi sebagai seniornya yang lulusan AAL, hal itu terbukti dari adanya SMS di dalam Hand Phone (HP) milik Saksi-2 yang isinya menyebutkan “Lulusan AAL otaknya Nol dan bisanya sok-sokan”, dan terdapat SMS “Lulusan AAL 53 brengsek semua” ;
- 5) Bahwa Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) telah menghilangkan “kunci master key” KRI Arun-903, padahal kunci tersebut sangat vital untuk dapat membuka semua ruangan-ruangan KRI Arun-903 dan merupakan inventaris militer yang harus dijaga dan diselamatkan ;
- 6) Bahwa Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) sering melakukan kesalahan dalam pelaksanaan PDD (Peraturan Dinas Dalam) Khas TNI AL dan sudah sering ditegur akan tetapi masih sering melakukan kesalahan ;
- i. Bahwa atas banyaknya dan berulang-ulangnya pelanggaran disiplin prajurit yang dilakukan oleh Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) sebagaimana para Pemohon Kasasi sampaikan di atas, maka para Pemohon Kasasi sebagai senior atau atasan dari Saksi-2 merasa mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembinaan disiplin. Padahal sebenarnya para Pemohon Kasasi dapat menuntut Saksi-2 diproses hukum atas berbagai pelanggaran yang dilakukan di atas, namun hal itu tidak dilakukan oleh para Pemohon Kasasi karena para Pemohon Kasasi lebih mengutamakan tindakan persuasif



membina Saksi-2 dengan tindakan disiplin. Namun justru niat baik para Pemohon Kasasi diterima dan ditanggapi lain oleh Saksi-2 dengan menjerumuskan para seniornya ke depan persidangan. Dengan demikian maka kiranya sangatlah tidak tepat dan sangat berlebihan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 9 angka ke-3 dan ke-4 yang menyatakan tindakan para Pemohon Kasasi didasari sifat arogan dan sewenang-wenang tanpa perikemanusiaan ;

j. Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan "bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak terpuji tersebut karena memukuli dan menendang korban bertubi-tubi sehingga mengakibatkan korban cacat seumur hidup. (pada halaman 9 angka ke-2, adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, adapun fakta yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak terdapat satu keterangan Saksi pun yang menyebutkan adanya perbuatan para Pemohon Kasasi menendang korban (Letda Hadi Pranoto) bertubi-tubi. Para Pemohon Kasasi memang telah mengakui melakukan pemukulan sebagaimana surat pernyataan pengakuan yang disampaikan dalam Memori Banding. Namun tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi hanya sebatas menampar wajah dan memukul perut Saksi-2 ;
- 2) Bahwa kondisi kesehatan Letda Hadi Pranoto saat ini telah pulih seperti sedia kala terbukti dengan telah mengalami kenaikan pangkat menjadi Lettu Laut (T), hal itu membuktikan hasil Urikes (Uji Pemeriksaan Kesehatan) sebagai syarat Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) dinyatakan layak dan saat ini telah melaksanakan mutasi ke Lantamal VII Kupang. Hal ini membuktikan Saksi-2 (Letda Hadi Pranoto) tidak mengalami cacat seumur hidup akibat perbuatan para Pemohon Kasasi ;
- 3) Bahwa kondisi kesehatan Letda Laut (T) Hadi Pranoto terutama masalah pada kakinya sudah terjadi sejak mengikuti Dikmapa PK TNI Angkatan XV dan juga terjadi akibat kecelakaan yang terjadi sejak lama sebelum masuk militer. Jadi bukan akibat perbuatan para Pemohon Kasasi. Hal itu dapat dibuktikan dari beberapa hal sebagai berikut :



3).a Keterangan Saksi (Klk Aum Dedy Krisanto) di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Departemen Mesin dan merupakan anak buah langsung dari Letda Laut (T) Hadi Pranoto sebagai Padiv Mesin, sehingga sehari-hari Saksi berhubungan langsung dengan Letda Hadi Pranoto ;
- Bahwa pada saat Saksi berdinas jaga bersama Letda Hadi Pranoto di ruang MCR, Letda Hadi Pranoto pernah bilang pada Saksi kalau sebelum masuk TNI kakinya pernah patah karena kecelakaan ;
- Bahwa Saksi juga sering melihat pada saat olahraga bersama pada setiap hari Selasa dan Jumat, Letda Hadi Pranoto tidak mampu mengikuti lari keliling Armada bersama anggota KRI Arun yang lain karena kurang kuat & kakinya terlihat pincang-pincang ;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Letda Laut (T) Hadi Pranoto mengkonsumsi obat-obatan namun Saksi tidak mengetahui jenis obat yang diminum Letda Hadi ;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama Letda Laut (T) Hadi Pranoto sebelum kejadian tanggal 2 Maret 2009, pernah diperintah KKM ke Sidoarjo namun di perjalanan sampai di daerah Gedangan mobilnya mogok sehingga harus mendorong mobil tersebut, setelah mendorong mobil mogok tersebut ke bengkel dia mengeluh sakit dan besoknya langsung sakit demam ;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan di kapal tentang Letda Laut (T) Hadi Pranoto yang tidak bisa memimpin menyanyikan lagu Mars Armada pada saat apel kesatuan sehingga mendapat teguran dari Satuan ;
- Bahwa Saksi bersama seluruh anggota Tidur Dalam KRI Arun pada tanggal 3 Maret 2009 pernah dikumpulkan oleh Perwira Jaga dan dibrifing masalah Letda Laut (T) Hadi Pranoto yang melarikan diri dari kapal dan ada kabar berada di RSAL,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



selanjutnya Saksi diperintah menengok dan menjaga Letda Hadi di RSAL ;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan tugas menjaga Letda Laut (T) Hadi Pranoto di RSAL sebanyak 2 kali, yaitu sekira bulan Februari dan bulan Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat jaga pertama di RSAL di bulan Februari 2009 dan saat itu diantar oleh Terdakwa-1 (Letda Laut (S) Hery Kusworo), ketika Saksi dan Terdakwa-1 menuju ruang perawatan Pav A-1 namun Letda Hadi tidak ada di tempat dan justru ternyata berada di ruang Laboratorium tempat ruang kerja ibunya (Letkol Damayanti). Kondisi Letda Hadi pada saat itu nampak sehat dan normal, dan waktu ditanya oleh Terdakwa-1 Letda Laut (S) Hery Kusworo, Letda Laut (T) Hadi Pranoto bilanganya hanya sakit meriang ;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi juga pernah mendapat tugas menjaga Letda Laut (T) Hadi Pranoto, waktu itu memakai kursi roda dan kata Letda Laut (T) Hadi Pranoto kakinya tidak bisa jalan, namun saat itu tidak terdapat luka memar-memar ;
- Bahwa Letda Laut (T) Hadi Pranoto pada saat mandi minta diantar ke kamar mandi, tetapi Saksi tidak ikut masuk dan hanya disuruh menunggu diluar, saat itu terdengar suara orang mandi, namun pada saat Letda Laut (T) Hadi Pranoto keluar seperti orang habis mandi tapi kursi roda tidak basah sama sekali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Letda Hadi namun hanya mendengar cerita-cerita di kapal kalau Letda Hadi diorientasi oleh senior-seniornya karena sering melakukan kesalahan ;

3).b Surat pernyataan Kapten Marinir Hendro Wijiyanto NRP. 16148/P, mantan Danton 1 Kompi C selaku Pengasuh Saksi-2 (Letda Hadi Pranoto) pada saat pendidikan Dikmapa PK TNI Angkatan XV di Akmil Magelang (terlampir), yang pada intinya menyebutkan adanya cedera pada kaki Letda Hadi Pranoto sejak mengikuti pendidikan pertama, sikap Letda Hadi Pranoto yang suka main



watak berpura-pura sakit jika ada kegiatan binsik (pembinaan fisik)
namun saat ada izin pesiar yang bersangkutan mengaku sehat ;

- 3).c Bahwa untuk mengetahui riwayat kesehatan Saksi-2 (Letda Hadi) yang sebenarnya, mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan dapat meminta rekam medis riwayat kesehatan Letda Laut (T) Hadi Pranoto secara lengkap di RSAL dr Ramelan Surabaya dan Riwayat Medis di TPS Akmil Magelang ;

2. *Judex Factie* tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya mengenai alat bukti surat Visum Et Repertum (pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim Banding pada halaman 8 angka ke-1 huruf a dan b) ;

- a. Bahwa penilaian Majelis Hakim mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 2 (dua) lembar VER No. VER/R/06/2009 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, dan 2 (dua) lembar hasil VER No.VER/R/07/2009 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, menurut hemat para Pemohon Kasasi bahwa hasil Visum tersebut hanya merupakan rekam medis, dan terkait pembuktian mengenai penyebab luka haruslah diajukan keterangan Saksi/ahli dari Dokter Kehakiman ;
- b. Bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan ini, ternyata Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSAL ada 2 (dua) yaitu :

- b.1) Surat Visum Et Repertum Nomor Ver/R/6/2009 tertanggal 10 Maret 2009 ;

Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor Ver/R/6/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tidak terdapat nama dokter yang menandatangani surat visum tersebut selain hanya stempel Rumkital Dr. Ramelan dan keterangan dokter umum/Jaga UGD sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan siapa yang menandatangani. Apabila dibuat oleh dokter umum maka juga menjadi tidak sah karena bukan dokter ahli Forensik Kehakiman ;

- b.2) Surat Visum Et Repertum Nomor Ver/07/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 ditandatangani oleh Dr. Erwin Manaf, Sp. OT. Saksi-1 (Mayor Laut (K) dr. Erwin Manaf) bukan dokter ahli Forensik Kehakiman,

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011



melainkan hanya sebagai dokter Ortopedi (ahli bedah tulang) yang tidak berhak untuk membuat dan/atau menanda tangani Visum et Repertum karena tidak berkaitan dengan keahliannya ;

Bahwa Saksi 1 (Dr. Erwin Manaf, Sp. OT.) menyatakan yang benar adalah hanya satu yaitu surat Visum Et Repertum Nomor Ver/07/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang ditandatanganinya, namun terhadap dokter yang membuat surat Visum Et Repertum Nomor Ver/R/6/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tentunya apabila diperiksa di depan persidangan juga akan mengatakan surat visum yang dibuatnyalah yang sah, sehingga alat bukti visum menjadi kabur mana yang sah ;

- c. Bahwa ada Ibu angkat Saksi 2 Letda Laut (T) Hadi Pranoto berdinis di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, padahal ibu Saksi-2 (Letkol Laut (K) Damayanti) termasuk orang yang sangat berkepentingan dengan perkara ini, oleh karena itu Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSAL Dr. Ramelan Surabaya disangsikan/diragukan keobyektifannya sehingga para Pemohon Kasasi mohon ditolak/tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Para Pemohon Kasasi sudah meminta diadakan Visum Et Repertum ulang di rumah sakit yang netral dan oleh dokter ahli Forensik Kehakiman, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh *Judex Factie* ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka alat bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang sah sehingga harus ditolak/dikesampingkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah dan/atau tidak mempunyai nilai pembuktian/kekuatan hukum ;

3. *Judex Factie* tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya mengenai Keterangan Ahli ;
- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 133 dan Pasal 179 KUHAP telah mengatur ketentuan Saksi ahli yang keterangannya dapat dijadikan dasar/mempunyai nilai pembuktian. Bahwa mengingat perkara ini untuk membuktikan adanya luka akibat tindakan penganiayaan maka yang dapat memberikan keterangan Saksi ahli adalah dokter ahli Forensik Kehakiman. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum M, Yahya Harahap, S.H. dalam buku Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP edisi kedua yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli Kedokteran Kehakiman, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah” ;

- b. Akan tetapi pada kenyataannya Saksi Ahli tidak dihadirkan oleh Oditur untuk membuktikan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 133 dan Pasal 179 KUHAP, ironisnya justru Oditur hanya menghadirkan dr. Erwin Manaf dari RSAL yang jelas bukan merupakan Saksi Ahli melainkan keseharian bertugas di RSAL bagian Ortopedi (bedah tulang) sehingga untuk mengungkap ataupun memberikan keterangan dalam perkara ini, seharusnya tidak dapat di nilai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan terlebih dalam perkara ini Visum et repertum terdapat 2 (dua) hasil Visum yang diajukan oleh Oditur, akan tetapi fakta dalam persidangan mengenai Visum tersebut oleh dr. Erwin Manaf hanya diakui adanya Visum No. R/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, sehingga menurut hemat para Pemohon Kasasi harusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara ini ;
- c. Bahwa Saksi 1 (Mayor Laut (K) dr. Erwin Manaf) bukan dokter ahli Forensik Kehakiman, melainkan hanya sebagai dokter Ortopedi (ahli bedah tulang) sehingga tidak dapat menjadi Saksi ahli di depan persidangan karena tidak berkaitan dengan keahliannya ;

B. KEBERATAN ATAS BERAT RINGANNYA PUTUSAN ;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan pidana yang dijatuhkan kepada para Pemohon Kasasi, karena putusan tersebut merupakan putusan yang sangat memberatkan, tidak memenuhi rasa keadilan, tidak proporsional, dan tidak seimbang dengan perbuatan para Pemohon Kasasi ;

Bahwa *Judex Factie* telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan adanya Surat Pernyataan pengakuan kesalahan dan penyesalan dari para Pemohon Kasasi ;

Bahwa *Judex Factie* juga telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan adanya Surat Pernyataan pemberian maaf dari Saksi-2 (Letda Laut (T) Hadi Pranoto) tertanggal 07 Juni 2010 kepada para Pemohon Kasasi ;

Bahwa *Judex Factie* juga telah mengabaikan Asas Kesatuan Komando dan Asas Komandan bertanggungjawab kepada anak buahnya yang menjadi ciri dasar kehidupan prajurit dengan tidak mempertimbangkan adanya Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Dansatbanarmatim selaku Papera Nomor R/277/XII/2010

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Pangkotama Koarmatim Nomor R/1508-13/09/ 1362/ARTI tanggal 03 November 2010 ;

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan keberatan tersebut di atas, maka para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap penjatuhan hukuman yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang sangat merugikan sekaligus memberatkan para Pemohon Kasasi, hal ini mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan para Pemohon Kasasi lebih dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam perkara para Pemohon Kasasi, dan demikian pula tujuan pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, bukanlah semata-mata untuk pemidanaan tetapi yang justru menjadi prioritas adalah untuk mengungkap fakta sehingga perkara menjadi terang/jelas, namun ironisnya justru fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan sama sekali tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim, demikian pula maksud dan tujuan pengadilan jelas bukan hanya akan menghukum tetapi lebih kepada pembinaan dan mendidik yang pada akhirnya dapat menginsyafi terhadap kesalahan dan mampu kembali ke jalan yang benar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap Saksi Korban Letda Laut Hadi Pranoto yang telah secara jelas dan lengkap sebagaimana kesaksian para Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yang sesuai juga hasil pemeriksaan Saksi Korban yang ditunjukkan dalam Visum Et Repertum dari RSAL dr. Ramelan Surabaya No. VER/7/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Erwin Manaf, Sp. Ot., Mayor Laut (K) NRP 9504/P ;
- Namun khusus mengenai pemidanaan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) perlu diperbaiki, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah kurang dalam pertimbangannya, karena semua pertimbangan yang memberatkan pemidanaan terhadap para Terdakwa oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi), telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan seluruhnya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer), walaupun dengan kalimat yang berbeda, namun substansinya ternyata sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang merubah putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. **HERI KUSWORO, Letda Laut (S) NRP. 18763/P**, 2. **DODY HENDRA, Letda Laut (E) NRP. 18736/P** dan 3. **SULANG PRIAMBODO, Letda Laut (P) NRP. 18202/P** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 03-K/PMT.III/BDG/AL/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang merubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 126-K/PM.III-12/AL/VI/2010 tanggal 30 November 2010 sekedar mengenai pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Heri Kusworo, Letda Laut (S) NRP 18763/P ;

Terdakwa II : Dody Hendra, Letda Laut (E) NRP 18736/P ;

Terdakwa III : Sulang Priambodo, Letda Laut (P) NRP 18202/P ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Terdakwa II : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Terdakwa III : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum No. : VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;
- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum No. : VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP. 18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 119 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)